



**KONSEP PENETAPAN HAD DAN KAFARAT DENGAN KIAS
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī
DAN IMAM ABŪ ḤANĪFAH)**

***THE CONCEPTS OF DETERMINING HAD AND KAFARAT WITH KIAS
(COMPARATION STUDY OF THE OPINION OF IMAM SYĀFI'Ī
AND IMAM ABŪ ḤANĪFAH)***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: rosmita@stiba.ac.id

Rahmayani Lancang

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: rahmayani@stiba.ac.id

Jeny Rheka

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: jenyreka5@gmail.com

Nasaruddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
Email: nasaruddin.mpi@gmail.com

Keywords:

kafarat, had, qiyas, Imam Syāfi'ī, Imam Abū Ḥanīfah

ABSTRACT

This research aims to find out the opinions of Imam Syāfi'i and Imam Abū Ḥanīfah regarding determining had and kafarat with qiyas. This research includes library research using a normative approach and a comparative approach. The results of the research show that; firstly, Imam Syāfi'ī allows the use of qiyas in determining had, kafarat with the terms of rukun, and qiyas conditions in determining qiyas. Meanwhile, Imam Abū Ḥanīfah rejects the idea of determining had and kafarat because had been established to prevent people from being afraid of committing immoral acts and kafarat was established to abort sins. Second, the similarity of opinion between Imam Syāfi'ī and Imam Abū Ḥanīfah is the use of figures of speech as legal istinbat. The difference is that Imam Abū Ḥanīfah does not use qiyas in matters of had and kafarat except for the crime of takzir, while Imam Syāfi'ī considers it valid to use qiyas in the aspect of jinayah.

Kata kunci:

kafarat, had, kias, Imam Syāfi'ī, Imam Abū Ḥanīfah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah tentang penetapan had dan kafarat dengan kias. Penelitian ini termasuk *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, Imam Syāfi'ī membolehkan penggunaan kias pada penetapan had, kafarat dengan persyaratan rukun, dan syarat kias ada dalam penetapan kias. Sedangkan Imam Abū Ḥanīfah menolak adanya kias pada penetapan had dan kafarat karena had ditetapkan untuk mencegah orang agar takut melakukan maksiat dan kafarat ditetapkan untuk menggugurkan dosa. *Kedua*, persamaan pendapat antara Imam

Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah, yaitu penggunaan kias sebagai istinbat hukum. Adapun perbedaannya adalah bahwa Imam Abū Ḥanīfah tidak menggunakan kias pada masalah had dan kafarat terkecuali pidana takzir, sedangkan Imam Syāfi'ī menganggap sah penggunaan kias dalam aspek jinayat.

Diterima: 22 Agustus 2023; **Direvisi:** 6 Desember 2023; **Disetujui:** 12 Desember 2023; **Tersedia online:** 22 Desember 2023

How to cite: Rosmita, Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, Nasaruddin, "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah)", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 2 (2023): 218-239. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1129.

PENDAHULUAN

Islam yang begitu sempurna, mampu mengatur seluruh manusia dari segala sisi kehidupan, sehingga saat manusia menyelisihi apa yang ada di dalamnya, maka Islam memiliki cara tersendiri untuk menanganinya. Penanganan yang dilakukan oleh Islam, segalanya telah tercantum pada *Kitabullāh al-Karim*. Terkait hal tersebut, manusia hendaknya menjaga perilaku agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Sekalipun pada hakikatnya manusia tidak pernah bisa lari dari yang namanya pelanggaran. Di sinilah manfaat adanya hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Maha suci Allah Swt. dengan segala keadilan-Nya, telah mengatur dan menetapkan dengan sebaik-baik penetapan bagi makhluk-Nya.

Melalui kekasihnya Rasulullah saw., Allah Swt. telah menyempurnakan agama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tiada sisi yang terluput dari pengaturan-Nya, dan penetapan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran tertata rapi dalam Al-Qur'an. Bahkan dengan rahmat-Nya yang begitu besar terlahir para ulama-ulama yang mampu menjelaskan secara detail segala aturan yang bersifat global agar mampu dipahami oleh manusia lainnya, sehingga segala persoalan dalam kehidupan mampu terselesaikan dengan baik dan tepat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Seiring berjalannya zaman akan begitu banyak pelanggaran baru yang dilakukan oleh manusia, sehingga kebutuhan manusia terhadap ulama semakin besar. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan sendirinya tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Namun, persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan para ulama pun berbeda pendapat ataupun mereka sendiri belum menetapkan hukum persoalan tersebut. Kondisi demikian menuntut para ulama pada masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan baru tersebut.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

Disyariatkannya Hukum Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan yang berupa aspek akidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Semua aspek ini meliputi aspek *darūriyāt* (primer), *hājīyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyāt* (pelengkap). Aspek *darūriyāt* terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tanpa adanya aspek ini, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Terkait hal tersebut, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya. Untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Dalam hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman dunia di samping hukuman akhirat apabila dilanggar. Hikmah adanya ancaman hukuman diberlakukan agar orang gentar dan takut mengerjakan tindak pidana.²

Bentuk hukuman dari pelanggaran-pelanggaran syariat telah Allah Swt. cantumkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. disebut *jarimah*. 'Abd al-Qādir 'Audah menyebutkan bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan, apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditentukan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu.³

Jarimah Hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi had. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pakar Hukum Islam dari Mesir yaitu 'Abd al-Qādir 'Audah bahwa:

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى⁴

Artinya:

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan merupakan hak Allah.

Ahmad Wardi Muslich juga menjelaskan bahwa ciri khas dari *jarimah hudud*⁵ sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt. semata-mata dan kalau ada hak manusia di samping hak Allah Swt. maka hak Allah Swt. yang lebih dominan.

Sanksi had tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (yang menjadi korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun *jarimah hudud* diklasifikasikan lagi menjadi tujuh bagian yaitu:⁶

1. Zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal),

²Huzaimah Tahido Yanggo, *Masāil Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 58.

³Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz 1 (Kairo: Dār Ḥadīṣ, 2009), h. 55.

⁴Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, h. 65.

⁵Hudud merupakan *jarimah* (tindak pidana) yang sanksinya diatur oleh syarak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi sumber utama Hukum Islam. Lihat Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, h. 65.

⁶Eldin Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarrannah al-Mazāhib fī al-Jināyah)* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016), h. 113.

2. *Qazaf* (pencemaran nama baik atau melemparkan tuduhan zina kepada seseorang),
3. *Syarbu* (minuman haram)
4. *Sirqah* (pencurian),
5. *Hirabah* (kekecauan/ Peperangan)
6. *Baghyu* (aniaya),
7. *Riddah* (murtad).

Konsep fikih jinayah (hukum pidana Islam) jarimah zina atau tindak pidana zina merupakan jarimah had, yang mana ketentuan mengenai hukum dan sanksinya telah ditentukan baik di dalam Al-Qur'an dan sunah. Berbeda dengan permasalahan yang hukum dan sanksinya tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an ataupun Sunah, seperti hukum dan sanksi bagi pelaku *jarimah liwat* (homoseksual). Mayoritas ulama berbeda pendapat tentang hukum bagi pelaku liwat tersebut. Terkait hal tersebut, konsep kias dalam masalah *hudud* menjadi kontroversi di kalangan ulama.

Pembahasan mengenai tindak pidana, konsep kias masih menjadi perdebatan para ulama usul fikih mengenai status kebolehnya dalam penerapannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana yang telah ditetapkan kadar berat-ringannya (*hudud*) oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, dan tindak pidana yang kadar ukurannya tidak ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya akan tetapi menjadi kewenangan penguasa setempat yang menurut para ahli fikih disebut dengan tindak pidana *takzir*.⁷

Abū Zahrah berpendapat bahwa *jarimah* (tindak pidana) dapat ditetapkan berdasarkan kias, demikian juga *'uqūbāt* (hukuman/ sanksi) ditetapkan berdasarkan ketetapan kias. Apabila al-Qur'an dan hadis menetapkan sesuatu perbuatan maksiat sebagai *jarā'im* dan dimungkinkan ada hukumannya, maka segala sesuatu yang memiliki makna yang sama dengan *jarā'im* tersebut (misalnya mendatangkan mudarat atau kerusakan) dinamakan *jarā'im* pula. Hal yang dikehendaki Allah Swt. dengan *'uqūbāt* ialah agar orang mendapatkan efek jera (*al-rad'u*). Maka segala bentuk hukuman yang dapat menjerakan orang dapat disebut *'uqūbāt*. Hal ini mengikuti jejak ulama salaf -semoga Allah Swt. melimpahkan keridaan-Nya kepada mereka-.⁸

Demikian hukum kias dalam masalah hukuman atau pidana dan tindak pidana yang tidak ditetapkan oleh nas. Persoalannya adalah tindak pidana yang ditetapkan hukumannya (*hudud*) dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Adapun pendapat pertama dari Imam Syāfi'ī dan juga jumhur (mayoritas) ulama adalah bahwa kias dapat terjadi dalam tindak pidana *hudud* dan *kafarat*, sebagaimana dapat terjadi dalam hal lainnya dari hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, mereka membolehkan menggunakan metode kias pada penetapan semua hukum baik *hudud*, *kafarat* dan *rukhsah* (dispensasi hukum) apabila ditemukan syarat-syarat penetapan hukum melalui kias.⁹ Pendapat kedua dalah Imam Abū Ḥanīfah yang melihat kias dalam hal tindak pidana *hudud* tidak diperbolehkan dan tidak sah memberlakukan kias pada

⁷Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, 'Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik', *Varia Hukum*, 1.1 (2019): h. 13.

⁸Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 235.

⁹Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 670

tindak pidana *hudud*. Imam Abū Ḥanīfah beranggapan bahwa tidak sah memberlakukan kias dalam masalah pidana yang telah ditetapkan oleh nas.¹⁰

Argumentasi Imam Abū Ḥanīfah yang melarang menggunakan kias pada tindak pidana *hudud*; *pertama*, sesungguhnya disyariatkannya tindak pidana *hudud* merupakan hak Allah Swt. *Hudud* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syarak, baik hal itu merupakan hak Allah Swt. maupun hak individu. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak tidak dibolehkan melakukan analogi. Sesuatu yang telah ditetapkan tidak dapat diketahui kecuali oleh pembuat syariat (Allah Swt.). *Kedua*, kias didasarkan kepada *illat*. Usaha untuk menemukan *illat* di tengah-tengah sifat yang ada dalam hukum asal dilakukan dengan jalan *ẓannī*. Akurasi masih samar dan tidak meyakinkan.¹¹

Penelitian ini termasuk *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Dalam pembahasannya, lebih fokus pada teori pembahasan konsep Had dan Kafarah dengan kias berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Adapun penelitian ini akan mendalami persamaan dan perbedaan serta faktor perbedaan pandangan diantar Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Adapun literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut antara lain:

1. Jurnal yang berjudul "*Kias Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm*" yang ditulis oleh Ahmad Masfuful Fuad.¹² Penelitian itu mencoba menelaah kias sebagai salah satu metode dalam istinbat al-hukm dengan memaparkan beberapa aspek termasuk unsur-unsur, prasyarat dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang mujtahid yang hendak menggali hukum Islam melalui metode kias. Dalam penelitian Ahmad Masfuful Fuad, juga membahas tentang syarat-syarat *illat* yang mana sifat *illat* tersebut tidak bertentangan dengan nash. Jika sifat tersebut bertentangan, tentunya tidak layak untuk dicabangkan. Seperti tindakan para hakim Andalus yang dengan motif mengedepankan maslahat, menjatuhkan putusan kafarat berupa keharusan puasa dua bulan berturut-turut terlebih dahulu kepada para pejabat yang merusak kemuliaan Ramadan dengan melakukan hubungan badan di siang hari. Seharusnya, putusan yang dijatuhi terlebih dahulu adalah memerdekakan budak. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan kias, peneliti tidak hanya membahas tentang kias secara umum. Akan tetapi, peneliti akan menjelaskan pendapat, dalil-dalil serta beberapa contoh penetapan had dan kafarat dengan kias yang digunakan oleh Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah dalam bentuk studi analisis komparatif.
2. Skripsi dengan judul "*Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Analisis Komparatif)*" yang ditulis oleh Henfi.¹³ Di antara kesimpulan dari beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti bahwa

¹⁰Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas ibn Malik", h. 14.

¹¹Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas ibn Malik", h. 13.

¹²Ahmad Masfuful Fuad, 'Kias Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm', *Mazhab*, 15.1 (2016).

¹³Henfi, 'Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Analisis Komparatif)' *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2022).

menurut Hanafiyah khamar merupakan minuman yang terbuat dari perasan anggur dan kurma, sedangkan selainnya disebut nabīdz, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan. Dan pelakunya dihukum hadcambuk sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan menurut Syafi'iyah khamar yaitu segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak maupun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram. Dan pelakunya dihukum had cambuk sebanyak empat puluh kali. Pada penelitian ini, peneliti membahas had peminum khamar secara khusus, sedangkan objek penelitian yang akan peneliti kaji lebih berfokus kepada konsep dan beberapa contoh tentang had dan kafarah, tidak hanya satu contoh yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Had dan Kafarah

1. Definisi Had

Kata *had* secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (larangan atau pencegahan).¹⁴ Oleh karena itu seorang *bawāb* (penjaga pintu) disebut juga *al-hadād*, karena ia bertugas untuk mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi dan hukuman disebut *hudud*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Had* juga disebut sebagai hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. terhadap pelaku kejahatan, dan juga menjadi salah satu alasan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kesalahannya, serta menjadi penghalang bagi siapapun yang cenderung ingin melakukan suatu kejahatan apapun. *Had* juga disebut sebagai suatu maksiat, atau ia merupakan suatu maksiat yang dilarang oleh Allah Swt. untuk melakukannya dan tidak diperkenankan untuk mendekatinya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.¹⁵

Hudud Allah Swt. juga disebut sebagai hukum-hukum yang telah Allah Swt. tetapkan sehingga manusia tidak boleh melanggarnya. Hukuman *had* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan Allah Swt. dan rasul-Nya yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁶

Hukuman *had* secara syarak menurut istilah ulama *fiqhiyah* adalah hukuman

¹⁴Abdurrahmān bin Muḥammad 'Auḍ Al-Jazairī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'Ah*, Cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 11.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

yang bentuk polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh syarak yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Swt.¹⁷ Hukuman *had* dalam Islam sudah ditetapkan sebagai hukum dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti ayat tentang pelarangan zina, ayat tentang pencurian, ayat tentang larangan meminum khamar, dan sebagainya.

2. Definisi Kafarat

Kata *كفارة* berasal dari kata *كفّر* yang artinya adalah menutupi. Kafarat disamakan dengan kata kufur atau *kufurun* karena dia menutupi keimanan.¹⁸ Kata kufur juga sering disandingkan dengan kata nikmat, yang berarti menutupi nikmat Allah Swt. dengan tidak mensyukurinya. Namun, kufur yang paling besar adalah menutupi atau menentang keesaan Allah, kenabian, dan syariat. Dalam *Al-Qamūs al-Fiqhī* karya Sa'dī Abū Jayb menyebutkan makna *kafarat* sebagai berikut:

الكفارة: مَا يَسْتَعْفِرُ بِهِ الْإِثْمُ مِنْ صَدَقَةٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ¹⁹

Artinya:

Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain.

Dalam Lisān al-'Arab, *kafarat* adalah:

مَا كَفَّرَ بِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ²⁰

Artinya:

Menutupi sesuatu dengan bersedekah atau berpuasa atau dengan yang serupa dengannya.

Al-Kasānī mendefinisikan makna *kafarat* secara istilah syariat yaitu denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syarak (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan atau menutupi dosa tersebut tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī dianggap sebagai ulama yang pertama kali menulis dalam bidang usul fikih. Buku beliau al-Risālah adalah buku paling klasik yang membahas hal ini. Dengan demikian Imam Syāfi'ī telah menulis bagaimana metode pengambilan hukum atau yang lebih dikenal dengan *uṣūl* mazhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī telah menyusun metode beliau dalam istinbat secara terperinci dan *mujmal* dalam dua kitabnya yaitu al-Risālah dan al-Um.²²

Metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī yang lebih mendasar adalah Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias. Selain Al-Qur'an dan hadis yang

¹⁷Abdurrahmān bin Muḥammad 'Auḍ Al-Jazairī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib Al-Arba'Ah*, h. 11.

¹⁸Abd al-Raqīb Sāliḥ Muḥsin al-Syāmī, *Al-Kaffārātu Ahkāmun wa Dawābiṭun*, h. 13.

¹⁹Sa'dī Abu Jayb, *Al-Qamūs al-Fiqhī Lugatan wa Iṣṭilāhan*, Cet.II (Suriah: Dār al-Fikr, 1998), h. 321.

²⁰Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Cet. III (Beirut: Dār Ṣādr, 1414), h. 148.

²¹Abū Bakr bin Mas'ūd Al-Kasānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fi Tartībī al-Syarā'i*, Cet. I (Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyah), h. 92.

²²Wahdah al-Bahs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, Cet. I (t.t.p: Idārah al-Iftā', t.th.), h. 139.

menjadi landasan hukum Imam Syāfi'ī, kias juga merupakan salah satu metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syāfi'ī dalam menentukan hukum dari kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dari Al-Qur'an dan hadis serta ijmak.²³

Dalam mengambil dan menetapkan suatu hukum, Imam Syāfi'ī dalam bukunya al-Risālah menjelaskan bahwa ia memakai lima dasar: Al-Qur'an, Sunah, ijmak, kias dan istidlal. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syāfi'ī. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, kalau suatu masalah tidak diketahui makna suatu kata, barulah ia mengambil makna *majāzi* (kiasan), dan kalau dalam Al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya ia beralih pada Sunah yang nilai kuantitasnya *mutawātir* (perawinya banyak) maupun *aḥad* (perawinya satu orang), Sunah yang dinilai kualitasnya sahih maupun *ḥasan*, bahkan Sunah *da'īf*. Adapun syarat-syarat Sunah *da'īf* adalah tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* (umum) dari nas, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau *ṣaḥīḥ* dan hadis itu bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan untuk sekedar mengetahui keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) atau untuk himbauan (*targīb*) dan anjuran (*tarhīb*).²⁴

Dalam pandangan Imam Syāfi'ī hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan Al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber Hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurutnya hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Bahkan menurutnya setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami Al-Qur'an.²⁵ Imam Syāfi'ī tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata “Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain”.²⁶

Imam Syāfi'ī juga mengatakan bahwa Ilmu didapatkan dari dua jalan yaitu *ittiba'* dan istinbat. Adapun *ittiba'* adalah mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jika tidak ada maka dengan Sunah, jika tidak ada maka pendapat jumbuh salaf yang tidak ada khilaf di dalamnya, jika tidak ada maka dengan melakukan kias terhadap Al-Qur'an, jika tidak ada maka dengan melakukan kias terhadap Sunah, dan jika tidak ada maka dengan melakukan kias terhadap pendapat jumbuh ulama yang tidak ada khilaf di dalamnya.²⁷

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam syāfi'ī sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitab al-Risālah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Syāfi'ī, Al-Qur'an adalah pokok agama dan asas pertama dalam pengambilan hukum. Imam Syāfi'ī juga pernah berkata bahwa tidak ada masalah yang terjadi pada seseorang kecuali Al-Qur'an adalah petunjuk dan

²³Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 336..

²⁴Abū Abdillāh Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 508.

²⁵Abū Abdillāh Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 508.

²⁶Yusuf Qardawī, *Fikih Perbedaan Pendapat Antar Gerakan Islam*, Cet. IV (Jakarta: Rabbani Press, 2002), h. 190.

²⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Um*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 179..

jalan keluar dari masalah tersebut.²⁸ Imam Syāfi'ī mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Dalam pemahaman Imam Syāfi'ī atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-Bayān*. Melalui konsep *al-Bayān* ini ia kemudian mengklafikasikan *dilālah naṣ* atas '*āmm* dan *khaṣ*. Sehingga ada *dilālah 'āmm*, ada pula *dilālah 'āmm* dengan dua maksud '*āmm* dan *khaṣ*, dan adapula *dilālah 'āmm* dengan maksud *khaṣ*.²⁹

b. Sunah

Sunah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an yang menjadi landasan istinbat hukum bagi Imam Syāfi'ī dalam menentukan dan merumuskan sebuah hukum karena sunah ini merupakan hadis *mutawātir* yang menjadi pedoman hidup umat manusia dengan sanad yang sahih. Dalam hal penggunaan hadis sebagai sumber dalam menentukan hukum, Imam Syāfi'ī berbeda dengan pandangan Imam Mālik dan Imam Abū Ḥanīfah sebagai gurunya. Menurutnya, jika sebuah hadis itu sahih dan muttasil sanadnya sampai kepada Rasulullah saw. maka hadis tersebut wajib untuk diamalkan dan tidak perlu membandingkan dengan *amal ahlu madinah*. Hal demikian berbeda dengan apa yang digunakan oleh Imam Maliki yang lebih fokus pada keterpopuleran hadis tersebut dan diterima di kalangan madinah (*Ahlu Madinah*) walaupun hadis tersebut sahih dan mutasıl.³⁰

c. Ijmak

Imam Syāfi'ī telah menetapkan bahwa ijmak adalah hujjah, dan menempati posisi yang ketiga dalam urutan pengambilan dalil setelah Al-Qur'an dan Sunah Imam Syāfi'ī berdalilkan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa yang menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.³¹

Imam Syāfi'ī mendefinisikan ijmak sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Qur'an dan sunah. Apabila masalah yang sudah digunakan bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah maka tidak ada hujah padanya.

d. Perkataan Sahabat Nabi saw.

Perkataan sahabat Nabi saw. yang tidak terdapat khilaf di dalamnya adalah hujjah bagi Imam Syāfi'ī jika tidak ada dalil dalam Al-Qur'an, Sunah dan ijmak.

²⁸Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 19..

²⁹Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 21.

³⁰Hapid Ali, 'Studi Analisis Metode Instinbat Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i al-Mu'athoh', *Jurnal Perspektif*, 5.1 (2021): h. 43..

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 97.

Imam Syāfi'ī menuliskan dalam kitabnya *al-Um* bahwa jika terdapat dalil dari Al-Qur'an dan Sunah maka tidak ada uzur bagi yang mendengarkannya kecuali mengikutinya. Namun jika tidak ada maka beralih kepada perkataan sahabat-sahabat Nabi saw. atau salah satu dari mereka. Kemudian perkataan Abu Bakr Umar, dan Usmān adalah lebih kami sukai, jika kami tidak mendapat dalil dalam masalah yang telah diperselisihkan, maka kami mengikuti pendapat yang memiliki dalil dalam hal ini. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi saw. maka Imam Syāfi'ī mengambil pendapat sahabat yang paling tahu tentang *sabab al-nuzūl* kemudian pada sahabat yang memiliki kias dalam masalah tersebut.

e. Kias

Imam Syāfi'ī tidak sembarangan mengambil atau menetapkan hukum kias. Beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara kias. Menurut Imam Syāfi'ī penetapan hukum kias dalam masalah keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan tersebut memaksa. Penetapan hukum kias yang terpaksa diadakan pun itu adalah hukum-hukum yang tidak termasuk dalam urusan-urusan ibadat, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya, atau tidak dapat dimengerti tujuan yang sebenarnya, seperti ibadah shalat dan puasa. Karena *aṣl* sebuah ibadah itu tidak boleh ditetapkan dengan kias atau analogi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara Imam Syāfi'ī mengambil atau menetapkan hukum kias adalah sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut hanya tentang urusan keduniaan atau muamalat saja.
- b. Hanya pada persoalan yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari Al-Qur'an atau dari hadis yang sahih.
- c. Cara beliau adalah mengkiaskan persoalan-persoalan baru dengan nas-nas yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis Nabi saw.

C. Pendapat Imam Syāfi'ī dalam Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias

Kias dalam mazhab Syāfi'ī merupakan suatu hal yang sangat penting. Kias merupakan dalil keempat yang ditetapkan oleh Ulama *Syāfi'īyah* dari kalangan ahli usul setelah Al-Qur'an kemudian sunah dan ijmak. Kias mempunyai peran penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat untuk meletakkan kias di dalam konsep usul mereka sebagai salah satu dalil hukum dalam syariat Islam, khususnya Ulama Syāfi'ī.

Kias merupakan suatu teori yang sangat tinggi nilainya dan perannya sangat besar di dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunah sebagai konsep yang selalu selaras dan sejalan dengan waktu dan tempat. Dalam penetapan kias dibutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi, di antaranya adalah kias hanya pada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh nas dari Al-Qur'an maupun Sunah dan ijmak.³² Dalam kitab *al-Risālah*, Imam Syāfi'ī menyatakan bahwa kias merupakan metode untuk menentukan hukum bagi setiap perkara yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dari nas yaitu dengan jalan ijtihad, dan ijtihad tersebut adalah kias.³³

³²Muhammad bin 'Alawī Al-Māliki, *Al-Qawā'id al-Asāsiyah fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I (Jeddah: Maktabah al-Mulk, 1419 H), h. 4.

³³Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, Cet. I (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1938 H), h. 477.

Menurut Imam Syāfi'ī kias dan ijtihad merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Tanpa kias maka banyak permasalahan yang luput dari hukum karena nas-nas yang tidak berbanding lurus dengan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di setiap tempat dan zaman. Imam Syāfi'ī memberikan beberapa pembatasan atas ruang lingkup pemberlakuan kias sebagai dalil hukum sehingga kias selamanya berlaku secara mutlak pada semua bidang dan beberapa kasus hukum tertentu yang meskipun 'illahnya diketahui atau ditemukan, namun tidak dapat dijadikan sebagai 'asl dari kias.

Imam Syāfi'ī juga menyebutkan bahwa kasus yang hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt. dengan nas tetapi kemudian Rasulullah saw. memberikan *rukhsah* (keringanan) pada bagian-bagian tertentu darinya, maka *rukhsah* tersebut berlaku sebatas yang beliau tetapkan itu dan bagian yang lain tidak dapat dikiaskan kepadanya.³⁴ Salah satu contoh ditetapkannya kias dan juga menjadi perbedaan pendapat dari kalangan empat Ulama mazhab yaitu dalam penetapan had atau hudud dan kafarat. Oleh sebab itu, konsep kias dalam masalah penetapan hudud dan kafarat menjadi kontroversi di kalangan ulama.

Menurut Imam Syāfi'ī dan jumur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa penetapan kias dapat terjadi dalam bentuk tindak pidana hudud dan kafarat, sebagaimana dapat terjadi dalam hal-hal lainnya dari hukum-hukum syarak, yaitu diperbolehkannya menggunakan metode kias pada penetapan semua hukum baik hudud, kafarat dan *rukhsah* (dispensasi hukum) yang 'illahnya dapat diketahui.³⁵ Hal ini nampak jelas dalam kitab-kitab ulama Syāfi'iyah, mereka mengkiaskan hukuman bagi pelaku *liwat* (homoseks) kepada pelaku tindak pidana zina. Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa had *liwat* sama dengan had zina, jika *muhsan* ia dirajam dan jika *gairu muhsan* ia dicambuk dan diasingkan.³⁶ Ulama Syāfi'iyah juga mengkiaskan hukum tindak pidana pembunuhan sengaja kepada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam hal kafarat pembunuhan. Bahkan sebagian ulama Syāfi'iyah menilai bahwa keputusan kafarat seperti itu diperbolehkan langsung dalam nas.³⁷

Imam Syāfi'ī menggunakan metode kias pada masalah tindak pidana hudud yang telah ditetapkan dalam nas adalah bahwa sesungguhnya kias pun berwenang menetapkan berat-ringannya suatu hukuman sebagaimana Al-Qur'an dan Sunah. Sebab dalil-dalil yang mengakui keabsahan kias tidak merinci di mana kewenangan kias dan oleh karenanya sah memberlakukannya pada segala sasaran hukum, selagi tidak ada yang menghalanginya.³⁸

Argumentasi atau dalil-dalil Imam Syāfi'ī yang membolehkan penggunaan kias dalam penetapan hukumam hudud dan kafarat yaitu sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

³⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 476.

³⁵Wahbah Al-Zulailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 670.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2; Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī), h. 367.

³⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 235-236.

³⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 236.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. dan cara mengembalikannya antara lain dengan kias.

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 2.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah, maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.⁴⁰

Menurut jumbuh usul fikih ayat tersebut berbicara tentang hukuman Allah Swt. pada kaum kafir dan Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka kepada Rasulullah saw. Diakhir ayat, Allah Swt. memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah tersebut sebagai *i'tibār* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa, menurut jumbuh ulama termasuk kias yang disebut Allah Swt. dengan *i'tibār* adalah boleh, bahkan Al-Qur'an memerintahkannya.⁴¹

c. Hadis tentang kisah Mu'āz bin Jabal ketika dikirim menjadi hakim di Yaman.⁴²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي، وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 88.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 546.

⁴¹ Ṣāliḥ Zaidah, *Hujjah al-Qiyās*, Cet. I (Kairo: Dār al-Ṣalwah, 1987), h. 48.

⁴² Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī ibn Yūsūf Al-Syīrāzī, *Al-Tabṣīrah fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 440.

Artinya:

Ketika Rasulullah saw. akan mengutus Mu'āz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda: “Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila sebuah perkara yang dihadapkan padamu?” Mu'āz bin Jabal menjawab, “Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah Swt. (Al-Qur'an)”, Beliau saw. bersabda: “Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah Swt. (Al-Qur'an)?” Mu'āz bin Jabal menjawab, “Saya akan kembali pada sunah Rasulullah saw.” Beliau saw. bersabda lagi: “Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunah Rasulullah saw. dan dalam Kitab Allah Swt. (Al-Qur'an)?” Mu'āz bin Jabal menjawab, “Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi.” Kemudian Rasulullah saw. menepuk dadanya dan bersabda: “Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah saw. untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah saw.

Dalam hadis ini, menurut jumhur ulama usul fikih hadis ini mengandung pengakuan Rasulullah saw. terhadap kias, karena penggunaan kias adalah salah satu macam dari ijtihad yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah saw. dalam percakapan tersebut.⁴⁴

D. Metode Istinbat Hukum Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah dikenal sebagai ulama *al-ra'yi*. Dalam menetapkan Hukum Islam, beliau banyak menggunakan nalar, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis.⁴⁵ Abū Ḥanīfah berijtihad dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang berpedoman pada:⁴⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama, bersifat mutlak dan tidak ada satu huruf pun darinya yang diragukan. Oleh sebab itu, Imam Abū Ḥanīfah tidak membenarkan *nasakh* Al-Qur'an oleh hadis *aḥad*. Akan tetapi, menggunakan keduanya bila memungkinkan. Jika tidak, maka Al-Qur'an yang bersifat *qaṭ'i* harus didahulukan dari pada sunah yang bersifat *zanni*.⁴⁷

b. Sunah

Sunah adalah pondasi kedua yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dalam menggali hukum. Tingkatnya setelah Al-Qur'an, ia menjadi penjelas dan merinci dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Imam Abū Ḥanīfah adalah ahli fikih yang pertama kali menerima hadis *aḥad* sebagai hujah. Ulama mazhab Hanafi

⁴³Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud Ma'a Syarh 'Aunu al-Ma'Būd*, Juz 3 (India: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyah, t.th.), h. 330.

⁴⁴Taqiyuddin Abu al-Hasan 'Alī bin 'Abdu al-kāfi, *Al-Ibhāi fī Syarhi al-Minhāj* (Cet. T.d; Beirut: dār al-kutub al-'ilmiyah. 1995), h.3.

⁴⁵Huzaimah Tahido Yonggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.th.), h. 97.

⁴⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. IX (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.th.), h. 79.

⁴⁷Tariq Suwaidan penerjemah: M. Taufik Dimas, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, ed. by M. Taufik Dimas (Jakarta: Zaman, 2013), h. 226.

membedakan antara perkara hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an bila dalil tersebut bersifat *qat'i* dan yang ditetapkan oleh Sunah. Perkara-perkara yang ditetapkan Al-Qur'an adalah *fardu*, sementara yang ditetapkan Sunah adalah wajib.⁴⁸

c. Ijmak

Menurut istilah para ahli usul fikih, ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syarak. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapi oleh semua mujtahid dari semua umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka ini dinamakan ijmak.⁴⁹

d. Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abū Ḥanīfah juga merujuk pada fatwa sahabat dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Bila Imam Abū Ḥanīfah berijtihad dalam sebuah masalah, sementara para sahabat memiliki beberapa pendapat di dalamnya, maka Imam Abū Ḥanīfah akan memilih di antara pendapat-pendapat tersebut dan tidak akan berpaling ke pendapat lain. Bila mereka tidak memiliki pendapat, Imam Abū Ḥanīfah akan berijtihad sendiri dan tidak mengikuti pendapat tabiin.⁵⁰

e. Kias

Ketika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, ijmak dan perkataan sahabat, maka berijtihad dengan kias yang benar. Kias tidak boleh didahulukan dari sumber-sumber hukum yang sebelumnya.⁵¹

f. *Istihsān*

Ḥasan al-Karkhi menggunakan definisi *istihsān* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Pada dasarnya Imam Abū Ḥanīfah masih tetap menggunakan dalil kias, selama masih dipandang tepat. Maka jika penggunaan dalil pada situasi tertentu kurang pas, maka ia beralih kepada dalil *istihsān*.

g. *Al-'Urf*

Al-'Urf adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. *'Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh Imam Abū Ḥanīfah bila tidak dapat ditemukan dalam naṣ (Al-Qur'an dan sunah), ijmak dan tidak dapat dilakukan dengan kias atau *istihsān*.⁵² *'Urf* (tradisi) adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.

E. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah dalam Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias

⁴⁸ Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 227.

⁴⁹ Aḥmad Sa'id Hawī, *Al-Mudal ilā Mazhab Abī Ḥanīfah* (Andalus: Dār al-Andalus al-Hudrā linaṣri wa al-Tawzī', 2002), h.118.

⁵⁰ Tariq Suwaidan, *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, h. 230..

⁵¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*, (Cet. II; Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 267.

⁵² Aḥmad Sa'id Hawī, *Al-Mudal ilā Mazhab Abī Ḥanīfah*, h. 118.

Imam Abū Ḥanīfah dikenal sebagai ulama ahli *ra'yi*. Meskipun Imam Abū Ḥanīfah pernah bermukim di Makkah dan mempelajari hadis-hadis nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai, akan tetapi pengalaman yang Imam Abū Ḥanīfah dapatkan dari sekitar Kufah digunakan untuk memperkaya koleksi hadis-hadisnya, sementara metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli *ra'yi* yang beliau pelajari dari Imam Hammad, dengan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam Al-Qur'an dan sunah, maka beliau mempelajarinya dalam bentuk ijmak maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit tentang persoalan-persoalan tersebut, maka beliau mengkajinya melalui kias dan istihsan, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dipegang oleh mereka.⁵³

Imam Abū Ḥanīfah dalam berargumen lebih mengedepankan pendapat sahabat daripada menggunakan kias. Apabila terdapat beberapa masalah di dalam pendapat para sahabat maka Imam Abū Ḥanīfah mengambil satu di antaranya. Dan apabila ada pendapat pada suatu masalah maka Abū Ḥanīfah berijtihad dan tidak mengikuti pendapat para tabiin, karena di samping itu semua Imam Abū Ḥanīfah berpendirian mendahulukan pendapat sahabat daripada menggunakan kias.⁵⁴

Imam Abū Ḥanīfah memakai metode kias apabila ketentuan hukum tidak ia jumpai dalam Al-Qur'an, sunah ataupun ijmak. Imam Abū Ḥanīfah tidak membolehkan adanya kias pada masalah penetapan had dan kafarat. Imam Abū Ḥanīfah beranggapan bahwa kias merupakan perkara yang masih *ẓanni* (perkiraan), ketetapanannya masih samar-samar. Sedangkan pada masalah hudud dan kafarat merupakan suatu hukum yang sudah ditetapkan dalam nas. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya:

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ⁵⁵

Artinya:

Hindarilah hukuman had yang disebabkan adanya syubhat.

Imam Abū Ḥanīfah menolak kias pada penetapan had dan kafarat karena perkara tersebut merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam nas-nas (Al-Qur'an ataupun hadis). Maka dari itu, kias tidak dibolehkan untuk menetapkan hukum yang sudah ada dalam nas.

Imam Abū Ḥanīfah tidak membolehkan penetapan had dan kafarat dengan kias karena had ditetapkan untuk mencegah orang-orang agar takut melakukan maksiat. Adapun kafarat ditetapkan untuk menggugurkan dosa-dosa dan apa-apa yang membuat orang untuk mencegah perbuatan dosa tersebut.⁵⁶

Kadar-kadar dosa seseorang itu hanya Allah Swt. yang tahu, maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh mengkiaskan penetapan had maupun kafarat yang belum

⁵³Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu hanifah", *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): h. 223.

⁵⁴Muhammad Hasby al-Ṣiddiqī, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Juz 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997 M), h. 160.

⁵⁵Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Baihaqī*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 57.

⁵⁶Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāranī*, Juz 4 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyid, 1999 M), h. 1931.

ada dalam nas karena kita tidak tahu apa alasan Allah Swt. menetapkan hukuman had dan kafarat tersebut serta kita juga tidak tahu apa maslahat yang Allah Swt. berikan pada hukuman tersebut.⁵⁷ Maka dari itu, Imam Abū Ḥanifah tidak membolehkan dilakukannya kias pada penetapan had dan kafarat.

Salah satu contoh dimana Imam Abū Ḥanifah menolak kias yaitu pada masalah hukum pidana *liwaṭ*. Para ulama telah sepakat atas keharaman perbuatan *liwaṭ*, akan tetapi berbeda pendapat pada penetapan hukumnya. Imam Abū Ḥanifah tidak mengkiaskan antara had bagi pelaku zina dan pelaku *liwaṭ* karena perbuatan zina dan *liwaṭ* itu berbeda, jika *liwaṭ* suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesama jenis dan adapun zina merupakan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Imam Abū Ḥanifah *liwaṭ* tidak pantas dikias dengan zina.

Imam Abū Ḥanifah berpendapat bahwa tidak ada had bagi pelaku *liwaṭ*, akan tetapi cukup dijatuhi hukuman takzir berdasarkan aturan yang disepakati oleh ulul amri untuk memberikan efek jera bagi pelaku *liwaṭ*.⁵⁸

Argumentasi atau dalil-dalil Imam Abū Ḥanifah yang tidak membolehkan menggunakan kias dalam penetapan hukumam hudud dan kafarat yaitu sebagai berikut:

1. Sesungguhnya disyariatkannya hukuman hudud dan kafarat merupakan hak Allah Swt., hudud dan kafarat adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., itu adalah makna cegahan secara umum yang mana syarak telah menentukannya, maka sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara tidak dibolehkan melakukan analogi (kias). Karena sesuatu yang telah ditetapkan tidak dapat diketahui kecuali oleh pembuat syariat (Allah Swt.) sebagai sang pembuat syariat.
2. Kias didasarkan kepada 'illah. Usaha untuk menemukan 'illah di tengah-tengah sifat yang ada dalam hukum asal dilakukan dengan jalan *ẓannī*. Akurasinya masih samar, dan tidak meyakinkan. Rasulullah saw. pernah berpesan untuk berhati-hati dalam masalah hudud dengan sabdanya:

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ⁵⁹

Artinya:

Hindarilah hukuman had yang disebabkan adanya syubhat.

Dari hadis di atas, maka diketahui bahwa had tidak dapat ditetapkan dengan melalui kias.

3. Sesungguhnya kias merupakan cara menggali hukum (istinbat) secara logika (dengan pemikiran). Keputusan hukum dengan cara ini tidak termasuk keputusan yang menjadi hak Allah Swt., sedangkan hudud merupakan salah satu dari hak Allah Swt. Menggali hukum dengan pemikiran tidak berhak mencampuri hak-hak Allah Swt. itu.⁶⁰

⁵⁷Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārani*, h. 1931.

⁵⁸Abdurrahmān al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M/1424 H), h. 239.

⁵⁹Mahfūz bin Aḥmad bin al-Ḥasan al-Ḥanbalī, *Al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 3 (Cet. I; Jāmi'atu Ummul Qurā, 1985 M), h. 93.

⁶⁰Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥū ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), h. 91.

Wahbah al-Zuhailī menambahkan bahwa argumen yang dibangun oleh ulama *Hanafiyah* yang menolak kias dalam masalah hudud dan kafarat bahwa kias tidak boleh diterapkan dalam masalah hudud dan kafarat dengan jalan *ẓannī* (praduga) karena sesuatu yang bersifat *ẓannī* itu masih meragukan. Dan Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ⁶¹

Artinya:

Kami menetapkan hukum dengan cara yang jelas dan Allah-lah yang mengetahui yang bersifat rahasia.

F. Analisis Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah tentang Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi dasar hukum digunakannya kias sebagai sumber hukum oleh jumbuh ulama adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijmak. Kias bertujuan untuk menetapkan hukum yang terdapat pada *aṣl* (pokok) kepada *furu'* (cabang), karena terdapat kesamaan '*illah* hukum antara keduanya. Kias dapat ditinjau dari segi '*illah* yang ada pada *aṣl* dan *furu'* terbagi menjadi tiga, di antaranya kias *awla*, kias *adna* dan kias *musāwi*. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelasnya '*illah* tersebut terbagi menjadi dua yaitu kias *jalī* dan kias *khafī*.

Meskipun kias sebagai salah satu landasan hukum, tetapi para ulama masih berselisih dalam kehujjahannya pada beberapa masalah. Mengenai kehujjahan kias pada masalah penetapan hukum had dan kafarat, Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah memiliki pandangan yang berbeda. Imam Syāfi'ī memandang bahwa kias berlaku secara umum pada semua bidang hukum yang '*illahnya* dapat diketahui, dan Imam Syāfi'ī menganggap sah menggunakan kias dalam hal had dan kafarat. Adapun Imam Abū Ḥanīfah juga menjadikan kias sebagai landasan hukum tetapi tidak menerima kias pada masalah had dan kafarat karena merupakan perkara yang *ẓannī*.

Persamaan pendapat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah yaitu penggunaan kias sebagai istinbat hukum. Adapun perbedaannya Imam Abū Ḥanīfah tidak menggunakan kias pada masalah had dan kafarat terkecuali pidana takzir, sedangkan Imam Syāfi'ī menganggap sah penggunaan kias dalam aspek jinayat. Ulama-ulama usul juga menyebutkan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara ulama pada masalah penetapan had dan kafarat terletak pada makna suatu *dilālah* nas. Menurut mazhab Hanafi, *dilālah* nas menunjukkan hukum yang pasti (*qaṭ'i*). Selama tidak ada dalil yang menkhususkan atau mentakwilkannya.⁶² Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *dilālah nas* yang ada dipenetapan had dan kafarat dengan kias tersebut adalah *dilālah lafziyah* dan bukan *dilālah qiyāsiyah*.

Ulama Hanafiyah⁶³ mengatakan bahwa dalil yang ada pada masalah penetapan

⁶¹Syahāb al-Dīn Aḥmad al-'Uskurī al-Ḥanbalī, *Al-Minhaj al-Ṣaḥīḥ fī al-Jam'ī bayna ma fī al-Muqni'ī wa al-Tanqīḥ*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 2016), h. 912.

⁶²Fathī al-Darīni, *Al-Manāḥij al-Uṣūliyyah fī al-Ijtihād wa bi al-Ra'yi al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 471-476.

⁶³Ulama Hanafiyah memiliki dua pendapat, pendapat yang paling masyhur di antara keduanya adalah apa yang telah ditetapkan dalam nas, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil *qiyāsiyah*. Lihat Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad Al-Samarqandī, *Mīzān al-Uṣūl fī Natāij al-'Uqūl*, (Cet. I; Qatar: Maṭābi' al-Dauḥah al-Ḥadīṣah, t.th.), h. 106.

had dan kafarat dengan kias adalah *dilālah lafziyah* dan bukan *dilālah qiyāsiyah* (dalil-dalil yang bisa dikiaskan). Imam al-Dabbusī berkata pada bab al-Qaul “dalam pembagian hukum-hukum ditetapkan berdasarkan secara *zāhir* yang ada pada nas-nas tanpa kias”.⁶⁴ Menurutnya pembagian ini dibagi menjadi empat, yaitu; a) *Ibārah al-Naṣ*; b) *Isyārah al-Naṣ*; c) *Dilālah al-Naṣ*; dan d) *Iqtiḍā' al-Naṣ*.

Berdasarkan pembagian hukum-hukum ini, maka penetapan suatu hukum ditetapkan berdasarkan dari sisi bahasa (*zāhir al-Naṣ*) dan bukan dari sisi kias. Maka definisi *dilālah nas* menurut Hanafiyah ialah penetapan secara bahasa saja dan bukan kias. Penetapan hukum itu dipahami dengan pemahaman secara bahasa (apa yang sudah tertulis) bukan dengan cara ijtihad.⁶⁵ Adapun menurut Imam Syāfi'ī dan jumhur ulama mengatakan bahwa dalil yang ada pada masalah penetapan had dan kafarat dengan kias adalah *dilālah qiyāsiyah* (dalil-dalil yang bisa dikiaskan).⁶⁶

Ulama-ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa contoh penetapan had dan kafarat. Mereka menyebutkan hukum-hukum tersebut ditetapkan berdasarkan apa yang ada di nas dan bukan kias, misalnya pada wajibnya kafarat karena makan dan minum dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بُشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.⁶⁷

Dalam ayat ini, Imam Abū Ḥanīfah mengkiaskan kafarat orang yang berjimak dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan dengan orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Abū Ḥanīfah pada kalimat *أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ* dan kalimat *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا* berada dalam satu ayat, maka

⁶⁴Abū Zaid 'Ubaidillah bin 'Umar bin 'Īsā Al-Dabbusī, *Taqwīmu al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h. 294.

⁶⁵Abū Bakr Muḥammad bin Azmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī*, Juz 1 (Beirut: Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 241.

⁶⁶Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, h. 512-516.

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 30.

dari ayat ini dipahami bahwa kafarat orang yang berjimak di siang hari dengan sengaja pada bulan Ramadan sama hukumnya dengan orang yang minum dan makan dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Menurutnya masalah ini tidak termasuk dalam metode pengkiasan karena keduanya sudah tercantum di dalam nas.⁶⁸

Dari contoh ini, Imam Syāfi'ī dan pengikutnya membantah pendapat Imam Abū Ḥanīfah yang menolak kias pada penetapan had dan kafarat, karena secara tidak langsung, Imam Abū Ḥanīfah telah mengkiaskan antara orang yang berjimak di siang hari di bulan Ramadan dengan orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan.

Imam Syāfi'ī dan pengikutnya membantah pendapat Abū Ḥanīfah yang berpendapat bahwa tidak boleh ditetapkan kias pada masalah had dan kafarat karena adanya had untuk mencegah orang-orang agar takut melakukan maksiat dan kafarat ditetapkan untuk menggugurkan dosa-dosa, dan kadar-kadar hukuman tersebut hanya Allah Swt. yang tahu, maka tidak dibolehkan adanya kias. Bantahan Imam Syāfi'ī dan pengikutnya tentang ini bahwa andai kita mengambil pendapat tentang ini, maka tidak boleh ditetapkan semua hukuman menggunakan kias, karena semua maslahat hanya Allah Swt. yang tahu.⁶⁹

Dalil lain menurut Imam Abū Ḥanīfah yang menolak kias pada penetapan had dan kafarat karena dalam masalah ini sudah tertulis angka-angkanya yang disebutkan oleh Allah Swt., seperti hukuman seratus kali pada pelaku zina dan delapan puluh kali cambukan pada orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak memiliki bukti, yang dimana bilangan tersebut kita tidak diketahui maknanya, sementara kias itu tidak sah kecuali jika alasan penetapan hukum tersebut bisa dipahami oleh akal. Dengan demikian itu, tidak boleh ditetapkan kias pada masalah yang kita tidak dapat pahami oleh akal seperti jumlah rakaat shalat serta batasan-batasan zakat.⁷⁰

Imam Syāfi'ī dan pengikutnya kembali membantah pendapat ini bahwa hukum-hukum yang kita ketahui *'illahnya* itu sudah pasti bisa dikiaskan. Boleh jadi Allah Swt. menetapkan suatu had atau suatu kafarat dengan alasan yang bisa kita pahami, dan alasan itu bisa jadi ada kemiripan dari masalah yang lain. Maka dari kondisi seperti ini bisa dikiaskan, seperti seorang *al-Nabbāsy* (orang yang mencuri kain kafan di dalam kubur), yang dimana kain kafan ini sama halnya sudah dibuang karena telah berada di dalam tanah. Maka di sini boleh dikiaskan *al-Nabbāsy* dengan pencuri karena memiliki kesamaan mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan *'illah* merupakan salah satu rukun kias.⁷¹

Berdasarkan analisis komparasi antara pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah tentang penetapan had dan kafarat dengan kias, maka peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

⁶⁸Ibn al-Humām Al-Ḥanafī, *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, (Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr, 1970), h. 338-339.

⁶⁹Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārani*, h. 1931..

⁷⁰Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārani*, h. 1931..

⁷¹Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārani*, h. 1932..

Tabel 1. Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah Tentang Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias

No.	Perbedaan	Persamaan	Imam Syāfi'ī	Imam Abū Ḥanīfah
1	Pemahaman makna dalil	-	Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa <i>dilālah naṣ</i> yang ada pada penetapan had dan kafarat merupakan <i>dilālah qiyāsiyah</i> .	Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa <i>dilālah naṣ</i> yang ada pada penetapan had dan kafarat merupakan <i>dilālah lafẓiyah</i> .
22	-	Sumber Hukum	Imam Syāfi'ī menggunakan kias sebagai sumber hukum.	Imam Abū Ḥanīfah menggunakan kias sebagai sumber hukum.
3	Hukum	-	Imam Syāfi'ī membolehkan adanya penggunaan kias pada masalah penetapan had dan kafarat dengan persyaratan rukun dan syarat kias ada dalam penetapan kias tersebut.	Imam Abū Ḥanīfah tidak membolehkan diadakannya kias pada masalah penetapan hukuman had dan kafarat karena penetapan hukum tersebut sudah tertulis dalam nas.
4	Dalil	-	Beristinbat dengan hadis Rasulullah saw. pada kisah Mu'āz ibn Jabal saat diutus ke Yaman dan ditanya oleh Rasulullah saw. dengan apa ia memberikan keputusan saat tidak mendapat dalam sunah dan Al-Qur'an, kemudian menjawab dengan	Beristinbat dengan hadis Rasulullah saw. saat berpesan agar berhati-hati dalam masalah hudud yang disebabkan adanya syubhat.

			berijtihad menggunakan pendapatnya.	
--	--	--	-------------------------------------	--

KESIMPULAN

Imam Syāfi'ī membolehkan penggunaan kias pada penetapan had dan kafarat dengan persyaratan rukun dan syarat kias ada dalam penetapan kias. Sedangkan Imam Abū Ḥanīfah menolak adanya kias pada penetapan had dan kafarat karena had ditetapkan untuk mencegah orang-orang agar takut melakukan maksiat dan kafarat ditetapkan untuk menggugurkan dosa-dosa, dan kadar-kadar hukuman tersebut hanya Allah Swt. yang tahu, maka tidak dibolehkan adanya kias. Persamaan pendapat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah yaitu penggunaan kias sebagai istinbat hukum. Adapun perbedaannya Imam Abū Ḥanīfah tidak menggunakan kias pada masalah had dan kafarat terkecuali pidana takzir, sedangkan Imam Syāfi'ī menganggap sah penggunaan kias dalam aspek jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Abu Dāud. *Sunan Abī Dāud ma'a Syarh 'Aunu al-Ma'Būd*, Juz 3. India: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyah, t.th.

Abu Jayb, Sa'dī. *Al-Qamūs al-Fiqhī Lugatan wa Iṣṭilāhan*. Cet.II; Suriah: Dār al-Fikr, 1998.

Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

_____. *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*. Cet. II: Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

'Audah, Abd al-Qādir. *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz 1. Kairo: Dār Ḥadīṣ, 2009.

Al-Anṣārī, Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādr, 1414H.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī. *Al-Sunan Al-Baihaqī*, Juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Dabbusī, Abū Zaid 'Ubaidillah bin 'Umar bin 'Īsā. *Taqwīmu al-Adillah fī Uṣūl Al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Al-Darini, Fathī. *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah fī al-Ijtihād wa bi al-Ra'yi al-Tasyri' al-Islāmī*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣ, t.th.

Al-Ḥanafī, Ibn al-Humām. *Fathu al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*. Cet. I; Libanon: Dār al-Fikr, 1970.

Al-Ḥanbalī, Syahāb al-Dīn Aḥmad al-'Uskurī. *Al-Minhaj al-Ṣaḥīh fī al-Jam'i Bayna ma fī al-Muqni'i wa al-Tanqīh*, Juz 2. Kuwait: Dār Asfār, 2016.

Al-Iftā', Wahdah al-Bahs al-'Ilmī bi Idārah. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Cet. I; t.t.p: Idārah al-Iftā', t.th.

Al-Jazairī, Abdurrahmān bin Muḥammad 'Auḍ. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'Ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Juzairī, Abdurrahmān. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Kasānī, Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartībi al-Syarā'i*. Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, t.th.

Al-Māliki, Muḥammad bin 'Alawī. *Al-Qawā'id al-Asāsiyah fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I;

- Jeddah: Maktabah al-Mulk, t.th.
- Al-Namlah, 'Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad. *Al-Muhazẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārani*, Juz 4. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, t.th.
- Al-Samarqandī, Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad. *Mizān al-Uṣūl fī Natāij al-'Uqūl*. Cet. I; Qatar: Maṭābi' al-Dauḥah al-Ḥadīṣah, t.th.
- Al-Syāmī, 'Abd al-Raqīb Ṣāliḥ Muḥsin. *Al-Kaffārātu Aḥkāmun wa Dawābiṭun*, Cet. I: t.tp.: t.p., 1429H/2018M.
- Al-Sarkhasī, Abū Bakr Muḥammad bin Aẓmad bin Abī Sahl. *Uṣūl al-Sarkhasī*. Juz 1; Beirut: Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Ṣiddiqī, Muhammad Hasby. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Juz 2. Semarang: Pustaka Rizky Putra, t.th.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idris. *Al-Risālah*. Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1928M.
- . *Al-Um*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410H/1990M.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillah. *Irsyād al-Fuḥū Ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 2. (t.tp.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī ibn Yūsūf. *Al-Tabṣīrah fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Ali, Hapid. 'Studi Analisis Metode Instinbat Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al-Mu'athoh', *Jurnal Perspektif*, 5.1 (2021): h. 43
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Cet. IX; Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.th.
- Dimas, Tariq Suwaidan penerjemah: M. Taufik. *Al-Hanafiyah al-Nu'man*, ed. by M. Taufik Dimas. Jakarta: Zaman, 2013.
- Fuad, Ahmad Masfiful. 'Kias Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm', *Mazhab*, 15.1 (2016)
- Hawī, Aḥmad Sa'id. *Al-Muḍal Ilā Mazhab Abī Ḥanīfah*. Andalus: Dār al-Andalus al-Hudrā linaṣri wa al-Tawzī', 2002.
- Henfi. 'Hukuman Had Bagi Peminum Khamar Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Analisis Komparatif). *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2022.
- Kasdi, Abdurrahman. 'Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah', *Yudisia*, 5.2 (2014): h. 223
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Qardawī, Yusuf. *Fiqih Perbedaan Pendapat Antar Gerakan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.
- Sumardi, Didi dan Wawan Kurniawan. "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik", *Varia Hukum*, 1.1 (2019): h.13
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masāil Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005.
- . *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.th.
- Zaidah, Ṣāliḥ. *Hujjah al-Qiyās*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ṣalwah, 1987.
- Zainal, Eldin. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah al-Mazāhib fī al-Jināyah)*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016.